



Pemerintah
Kabupaten Madiun

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH 2020



**DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN MADIUN**



KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya kami dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Kinerja Intansi Pemerintah (LKJIP) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Madiun Tahun Anggaran 2020. Secara yuridis formal Laporan Kinerja ini disusun sebagai tindak lanjut dari Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan (AKIP), dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Penyusunan laporan kinerja merupakan media pertanggungjawaban kinerja yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Pemerintah Kabupaten Tahun 2019-2023, sebagai wujud penyelenggaraan pemerintahan yang transparan dan akuntabel serta menciptakan *good governance*. Laporan Kinerja ini secara garis besar berisikan informasi mengenai perencanaan dan pencapaian sasaran strategis dalam mewujudkan tujuan organisasi sebagaimana tertuang dalam Rencana Strategi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Madiun Tahun 2019-2023.

Kami telah berupaya optimal dalam penyusunan laporan kinerja ini. Namun, kami menyadari bahwa dalam penyusunannya masih jauh dari sempurna dan belum memenuhi harapan sebagaimana mestinya. Oleh karena itu, segala masukan dan saran yang konstruktif sangat kami harapkan untuk perbaikan serta penyempurnaan penyusunan laporan kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Madiun di tahun-tahun mendatang.

Akhir kata, semoga laporan ini dapat bermanfaat bagi kita semua khususnya dalam rangka implementasi dan evaluasi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Madiun.

Madiun, Februari 2021

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN MADIUN**


ARIK KRISDIANANTO, S.STP

Pembina Tingkat I
NIP. 19750925 199602 1 003



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
IKHTISAR EKSEKUTIF	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Gambaran Umum DPMPTSP Kabupaten Madiun.....	3
1.2.1 Struktur Organisasi.....	3
1.2.2 Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi.....	5
1.2.3 Sumber Daya Manusia.....	5
1.2.4 Jenis Pelayanan	7
BAB II PERENCANAAN KINERJA	13
2.1. Rencana Strategis	13
A. Visi	13
B. Misi	14
C. Tujuan dan Sasaran Strategis.....	15
2.2. Perjanjian Kinerja.....	16
BAB III AKUNTANBILITAS KINERJA	17
3.1. Pengukuran Capaian Kinerja.....	17
3.2. Evaluasi dan Analisis Capaian IKU Tahun 2020.....	18
3.3. Realisasi Anggaran.....	26
3.4. Analisis Efisiensi	27
BAB IV PENUTUP	29
4.1. Kesimpulan.....	29
4.2. Saran.....	29

LAMPIRAN



IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja merupakan laporan yang memberikan penjelasan mengenai pencapaian kinerja sasaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu selama Tahun 2020. Capaian kinerja (*performance results*) Tahun 2020 tersebut dibandingkan dengan Perjanjian Kinerja (*performance agreement*) Tahun 2020 sebagai tolok ukur keberhasilan tahunan organisasi. Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja ini akan memungkinkan diidentifikasikannya sejumlah celah kinerja (*performance gap*) bagi perbaikan kinerja di masa datang. Sistematika penyajian Laporan Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Madiun Tahun 2020 berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Melalui Laporan Kinerja Tahun 2020, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu berkewajiban untuk mempertanggungjawabkan capaian kinerja organisasi dalam meraih tujuan dan sasaran untuk mewujudkan Visi Misi organisasi sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Tahun 2019 – 2023. Berbagai capaian strategis tersebut tercermin dalam capaian Indikator Kinerja Utama (IKU), maupun analisis kinerja berdasarkan tujuan dan sasaran.

Secara umum beberapa capaian utama kinerja tahun 2020 adalah sebagai berikut:

- Sasaran 1 : Meningkatkan kualitas pelayanan perizinan dan non perizinan menuju pelayanan prima

Sasaran ini diukur melalui indikator Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat yang tercapai dengan nilai 82,32 yang dikategorikan berkinerja Baik. Berdasarkan survei yang telah dilakukan dapat ditemukan beberapa kelemahan utama DPMPTSP dalam melaksanakan pelayanan perizinan dan non perizinan diantaranya adalah terkait Sistem, Mekanisme & Prosedur serta Waktu Penyelesaian Pelayanan.

- Sasaran 2 : Mewujudkan peningkatan minat investasi

Sasaran ini diukur melalui indikator jumlah nilai minat investasi (PMDN/PMA) baru tiap tahunnya. Terdapat kenaikan capaian kinerja dibandingkan pada tahun 2019 dan telah jauh melampaui target yang telah ditetapkan pada perencanaan kinerja untuk tahun 2020. Minat investasi baru di tahun 2020 tercapai sebesar Rp 1.290.400.446.098,-. Peningkatan minat investasi ini harus diikuti dengan pengawasan dan pengendalian yang intensif sehingga tercipta iklim tercipta iklim



investasi yang kondusif dan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Percepatan investasi juga harus tetap diintensifkan melalui strategi pemasaran potensi investasi Kabupaten Madiun yang tepat sasaran, pemberian kemudahan berinvestasi serta penyelenggaraan promosi yang kreatif dan inovatif untuk menarik minat pelaku dunia usaha.

Berdasarkan analisis dan evaluasi obyektif yang disampaikan melalui Laporan Kinerja DPMPTSP Kabupaten Madiun Tahun 2020, diharapkan pada tahun-tahun selanjutnya dapat dilakukan optimalisasi dan peningkatan efisiensi, efektivitas serta produktivitas kinerja seluruh karyawan sehingga dapat mewujudkan *Good Governance dan Clean Government* di lingkungan DPMPTSP Kabupaten Madiun.



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Setiap instansi pemerintah yang merupakan unsur penyelenggara pemerintahan negara, berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, wajib memberikan Laporan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang merupakan dokumen berisi gambaran perwujudan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang disusun dan disampaikan secara sistematis dan melembaga. Hal tersebut merupakan salah satu upaya meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang lebih berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, serta untuk memantapkan pelaksanaan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagai wujud pertanggungjawaban dalam mencapai misi dan tujuan instansi pemerintah, serta dalam rangka perwujudan *good governance* yang merupakan prasyarat bagi setiap pemerintahan untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dan untuk mencapai tujuan serta cita-cita berbangsa dan bernegara.

Laporan Kinerja merupakan kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban kinerja dan tindakan seseorang/badan hukum/pimpinan kolektif suatu organisasi. Sedangkan kinerja itu sendiri merupakan hal mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijaksanaan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi. Oleh sebab itu maka Laporan Kinerja merupakan perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawaban keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan organisasi.

Adapun informasi yang diharapkan dari Laporan Kinerja, yaitu guna mendorong instansi pemerintah untuk menyelenggarakan tugas umum pemerintahan dan pembangunan sehingga beroperasi secara efisien, efektif dan responsif terhadap masyarakat, sehingga menjadi masukan dan umpan balik bagi pihak-pihak yang berkepentingan serta dapat menjaga terpeliharanya kepercayaan masyarakat.



Dalam kerangka pembangunan *good governance*, kebijakan umum pemerintah adalah ingin menjalankan pemerintahan yang berorientasi pada hasil (*result oriented government*). Orientasi pada *input*, terutama uang seperti yang selama ini dijalankan, hendaknya ditinggalkan. Pemerintahan yang berorientasi pada hasil pertama-tama akan fokus pada kemaslahatan bagi masyarakat, berupa upaya untuk menghasilkan *output* dan *outcome* yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. *Output* merupakan hasil langsung dari program-program atau kegiatan yang dijalankan pemerintah dan dapat berwujud sarana, barang dan jasa pelayanan kepada masyarakat, sedangkan *outcome* adalah berfungsinya sarana, barang dan jasa tersebut sehingga memberi manfaat bagi masyarakat. *Output* dan *outcome* inilah yang selayaknya dipandang sebagai kinerja, bukan kemampuan menyerap anggaran seperti persepsi yang ada selama ini. Namun demikian uang tetap merupakan faktor penting untuk mencapai kinerja tertentu berupa baik *output* maupun *outcome*.

Sehubungan dengan itu maka Laporan Kinerja disusun dalam rangka mewujudkan *good governance* dan sekaligus *result oriented government*, perlu terus dikembangkan dan informasi kinerjanya diintegrasikan ke dalam sistem penganggaran dan pelaporan sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara serta berbagai peraturan perundangan di bawahnya. Dengan demikian ke depan anggaran negara baik pusat maupun daerah menjadi anggaran berbasis kinerja, yaitu anggaran yang dihitung dan disusun berdasarkan perencanaan kinerja atau dengan kata lain dihitung dan disusun berdasarkan kebutuhan untuk menghasilkan *output* dan *outcome* yang diinginkan masyarakat. Dengan anggaran berbasis kinerja ini akan dapat dilakukan penelusuran alokasi anggaran ke kinerja yang direncanakan dan pada setiap akhir tahun anggaran juga dapat dilakukan penelusuran realisasi anggaran dengan capaian kinerjanya. Hal ini akan memudahkan evaluasi untuk mengetahui *cost efficiency* dan *cost effectiveness* anggaran instansi bersangkutan, sekaligus memudahkan pencegahan dan deteksi kebocoran anggaran. Sehubungan dengan hal tersebut, diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur dan *legitimate*, sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme dalam rangka mewujudkan aspirasi



masyarakat dalam mencapai tujuan serta cita-cita bangsa dan negara. Wujud akuntabilitas pemerintah yang selama ini digunakan adalah Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) ditetapkan dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 7 Tahun 1999 dan teknis penyusunannya diterapkan dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.. Dalam peraturan tersebut tertulis bahwa laporan sistem akuntabilitas kinerja adalah laporan kinerja tahunan yang berisi pertanggungjawaban kinerja suatu instansi dalam mencapai tujuan/sasaran strategis instansi. Laporan Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Madiun berisi ikhtisar pencapaian sasaran yang ditetapkan dalam dokumen penetapan kinerja dan dokumen perencanaan.


1.2 GAMBARAN UMUM DPMPTSP KABUPATEN MADIUN

1.2.1 Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Madiun dan Peraturan Bupati Kabupaten Madiun Nomor 79 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Madiun, susunan Organisasi DPMPTSP Kabupaten Madiun adalah sebagaimana Gambar 1.2.1.1 berikut ini :



Gambar 1.2.1.1.
Struktur Organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Madiun





1.2.2 Kedudukan, Tugas Pokok Dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Madiun Nomor 79 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Madiun, maka kedudukan, tugas dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Madiun adalah sebagai berikut :

1) Kedudukan

DPMPTSP Kabupaten Madiun merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan daerah di bidang penanaman modal dan pelayanan perizinan terpadu satu pintu yang dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah serta bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

2) Tugas Pokok

DPMPTSP Kabupaten Madiun mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang penanaman modal dan pelayanan perizinan terpadu satu pintu.

3) Fungsi

Untuk menjalankan tugas pokok, DPMPTSP Kabupaten Madiun menyelenggarakan fungsi :

1. perumusan kebijakan daerah di bidang penanaman modal dan pelayanan perizinan terpadu satu pintu;
2. pelaksanaan kebijakan daerah di bidang penanaman modal dan pelayanan perizinan terpadu satu pintu;
3. pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan pengendalian di bidang penanaman modal dan pelayanan perizinan terpadu satu pintu;
4. pelaksanaan administrasi di bidang penanaman modal dan pelayanan perizinan terpadu satu pintu;
5. pelaksanaan koordinasi monitoring, evaluasi dan laporan pelaksanaan di bidang penanaman modal dan pelayanan perizinan terpadu satu pintu dan;
6. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya..

1.2.3 Sumber Daya Manusia

Dalam menyelenggarakan pelayanan masyarakat di lingkungan DPMPTSP Kabupaten Madiun sebagai pelaksana teknis di penanaman modal dan pelayanan perizinan terpadu satu pintu, selain kuantitas sumber



daya manusia yang harus memadai juga dibutuhkan kualitas sumber daya manusia yang mencukupi diukur dari pengalaman kerja, pendidikan, maupun keahliannya untuk mendukung kemampuan pelaksanaan tugas setiap aparatur pemerintah daerah.

Kondisi sumber daya aparatur di lingkungan DPMPTSP Kabupaten Madiun memiliki latar belakang dari berbagai disiplin ilmu dan jenjang pendidikan formal. Secara kuantitatif, DPMPTSP memiliki jumlah pegawai yang kurang memadai, yaitu hanya sebanyak 43 orang, terdiri dari 28 orang Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan 15 orang pelaksana/Non PNS, dengan ringkasan sebagai berikut:

Tabel 1.2.3.1 Komposisi Pegawai DPMPTSP Kabupaten Madiun Tahun 2020 Berdasarkan Golongan

No	Jabatan	Golongan				Jumlah
		I	II	III	IV	
1.	Kepala Dinas	-	-	-	1	1
2.	Sekretaris	-	-	-	-	-
3.	Kepala Bidang	-	-	1	2	3
4.	Kepala Sub Bagian	-	-	-	2	2
5.	Kepala Seksi	-	-	4	2	6
6.	Fungsional Umum	-	5	10	-	15
7.	Fungsional Tertentu	-	-	1	-	1
Total		-	5	16	7	28

Sumber data: DPMPTSP Kab.Madiun, Tahun 2020

Tabel 1.2.3.2 Komposisi Pegawai DPMPTSP Kabupaten Madiun Tahun 2020 Berdasarkan Pendidikan

No	Pendidikan	PNS	%
1.	SD	-	-
2.	SLTP	-	-
3.	SLTA	8	28,57
4.	Sarjana Muda/DIII	1	3,57
5.	Sarjana (S1)	13	46,43
6.	Pasca Sarjana	6	21,43
Jumlah		28	100

Sumber data: DPMPTSP Kab.Madiun, Tahun 2020



Dari tabel di atas terlihat bahwa pegawai dengan latar belakang pendidikan sarjana dan SLTA masih mendominasi komposisi kepegawaian di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Madiun. Namun demikian, untuk meningkatkan kualitas pelayanan maka masih diperlukan penambahan kuantitas karyawan dengan kompetensi yang baik. Diharapkan pula dari pihak Pemerintah Kabupaten Madiun dapat lebih memperhatikan kualitas sumber daya manusia yang ada di lingkungan DPMPTSP dengan cara memberikan kesempatan yang seluas-luasnya bagi aparatur pelayanan publik yang ingin meningkatkan kualitas keahliannya melalui pendidikan dan pelatihan, sehingga dapat memberikan kontribusi yang lebih besar kepada pemerintah daerah.

1.2.4 Jenis Pelayanan

Pembentukan DPMPTSP Kabupaten Madiun dilandasi pada semangat perbaikan kualitas pelayanan publik, dimana diharapkan seluruh kewenangan perizinan sudah terkonsentrasi di DPMPTSP Kabupaten Madiun dan mendorong terwujudnya pelayanan prima kepada masyarakat. Mekanisme pelayanan perizinan harus dibuat sesederhana mungkin sehingga memudahkan masyarakat dalam mengajukan permohonan perizinan dan non perizinan. Berdasarkan Peraturan Bupati Madiun Nomor 55 Tahun 2020 tentang Pelimpahan Kewenangan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Madiun, DPMPTSP Kabupaten Madiun menyelenggarakan sejumlah 73 jenis pelayanan perizinan dan non perizinan seperti ditampilkan pada Tabel 1.2.4.1.

Tabel 1.2.4.1 Jenis Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan yang Menjadi Kewenangan DPMPTSP Kabupaten Madiun

NO.	URUSAN PEMERINTAHAN	JENIS LAYANAN	
		PERIZINAN	NON PERIZINAN
1	2	3	4
1.	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	a. Izin Prinsip b. Izin Lokasi c. Izin Pemanfaatan dan Penggunaan Tanah d. Izin Mendirikan Bangunan	a. Kebutuhan Rencana Kabupaten (KRK) b. Sertifikat Layak Fungsi (SLF)



		e. Izin Usaha Jasa Konstruksi	
2.	Pendidikan	a. Izin Pendirian Sekolah Swasta (TK, SD, SMP) b. Izin Penyelenggaraan PAUD (KB,SPS,TPA) c. Izin Penyelenggaraan Pusat Kegiatan Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) d. Izin Penyelenggaraan Lembaga Kursus dan Pelatihan	
3.	Perhubungan	a. Izin Trayek b. Izin Penyelenggaraan Dan Pembangunan Fasilitas Parkir c. Izin Usaha Angkutan Umum d. Izin Pengusaha Angkutan Kota (SIPA)	
4.	Pertanian	a. Izin Usaha Penggajian Padi	
5.	Peternakan	a. Surat Izin Praktek (SIP) Dokter Hewan/Medik Veteriner b. Surat Izin Pelayanan Medik Veteriner	a. Tanda Pendaftaran Peternakan Rakyat (TPPR)



		(SIPP) c. Surat Izin Usaha Veteriner (SIVET) d. Izin Usaha Peternakan	
7.	Lingkungan Hidup	a. Izin Lingkungan b. Izin Pembuangan Limbah Cair c. Izin Penyimpanan Limbah B3 d. Izin Pengumpulan Limbah B3	a. Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan
8.	Pariwisata	a. Izin Hiburan b. Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP)	
9.	Kesehatan	a. Izin Operasional UMOT b. Izin Operasional PRT Alat Kesehatan dan PKRT c. Izin Toko Alat Kesehatan d. Izin Operasional Apotek e. Izin Operasional Toko Obat f. Izin Mendirikan RS Kelas C, Kelas D dan Kelas D Pratama g. Izin Operasional RS Kelas C, Kelas D dan Kelas D Pratama h. Izin Operasional Klinik	a. Tanda Daftar Pengobatan Tradisional b. Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga (PIRT)



		<ul style="list-style-type: none">i. Izin Operasional Laboratorium Klinik Umum Pratamaj. Izin Penyelenggaraan Pengendalian Vektor dan Binatang Pembawa Penyakitk. Izin Penyelenggaraan Pelayanan Radiologi Diagnostikl. Izin Penyelenggaraan Optikalm. Izin Praktik Bidann. Izin Praktik Perawato. Izin Kerja Perawat Gigip. Izin Praktek Apotekerq. Izin Kerja Tenaga Teknis Kefarmasianr. Izin Praktek Fisioterapiss. Izin Praktek Okupasi Terapist. Izin Praktek Terapis Wicarau. Izin Kerja Refraksionis Optisienv. Izin Kerja Radiographerw. Izin Operasional Puskesmas	
--	--	--	--



		<p>x. Izin Penyelenggaraan Griya Sehat</p> <p>y. Izin Operasional Unit Transfusi Darah (UTD)</p> <p>z. Izin Kerja Tenaga Sanitasi</p> <p>aa. Izin Kerja Tenaga Gizi</p> <p>bb. Izin Penyelenggaraan Akupunturis Terapis</p> <p>cc. Izin Praktek Tenaga Kesehatan Tradisional</p>	
10.	Sosial	<p>a. Izin Pendirian Organisasi Sosial</p> <p>b. Izin Operasional Panti Sosial</p>	
11.	Perumahan dan Permukiman	<p>a. Izin Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat</p>	
12.	Perdagangan, koperasi dan usaha mikro	<p>a. Izin Usaha Perdagangan (SIUP)</p> <ul style="list-style-type: none">• Izin Usaha Toko Swalayan (IUTS)• Izin Usaha Pusat Perbelanjaan (IUPP)• Izin Usaha Pengelolaan Pasar Rakyat (IUP2R) <p>b. Izin Usaha Simpan Pinjam</p>	<p>a. Tanda Daftar Gudang (TDG)</p>



		c. Izin Pembukaan Kantor Cabang Koperasi	
13.	Industri	a. Izin Usaha Industri	
14.	Tenaga Kerja	a. Izin Pendirian Lembaga Latihan Kerja b. Izin Pendirian Balai Latihan Kerja Luar Negeri (BLK-LN) c. Izin Asrama / Penampungan Calon Tenaga Kerja Indonesia d. Izin Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS).	a. Tanda Daftar Bursa Kerja Khusus
15.	Pendapatan Daerah	a. Izin Reklame	

Berdasarkan Peraturan Bupati Madiun tersebut, kewenangan penandatanganan seluruh perizinan juga dilimpahkan kepada Kepala DPMPTSP Kabupaten Madiun kecuali untuk Izin Pemanfaatan dan Penggunaan Tanah, Izin Prinsip, Izin Lokasi dan Izin Pendirian Rumah Sakit yang masih memerlukan persetujuan dari Bupati Madiun. Pelaksanaan pelimpahan kewenangan perizinan kepada DPMPTSP belum berjalan dengan sempurna dikarenakan beberapa kendala teknis. Sehingga, DPMPTSP harus menyesuaikan dengan segala perubahan regulasi yang terjadi termasuk melakukan perbaikan terhadap hasil evaluasi pelaksanaan pelayanan perizinan dan nonperizinan, seperti penyederhanaan jenis, alur serta persyaratan perizinan.



BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1 RENCANA STRATEGIS

Rencana Strategis dibuat dengan tujuan untuk memberikan pedoman dalam penyelenggaraan pemerintahan umum demi tercapainya akuntabilitas kinerja serta sebagai dasar dalam penyusunan laporan pertanggungjawaban atas keberhasilan dan atau kegagalan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya masing-masing. Komponen rencana strategis meliputi pernyataan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran serta Strategi pencapaian tujuan dan sasaran yang berupa kebijakan dan program kerja. Perubahan SOTK DPMPTSP Kabupaten Madiun, berdampak pada dokumen perencanaan khususnya terkait dengan perubahan nomenklatur program dan kegiatan pada tahun 2020. Pada akhir tahun 2019 DPMPTSP telah berkoordinasi dengan Bappeda terkait perubahan nomenklatur nama program dan kegiatan. Namun, perubahan ini tidak berdampak pada indikator dan target IKU DPMPTSP di bidang penanaman modal yaitu Minat investasi dan Indeks Kepuasan Masyarakat. Begitu pula dengan target IKUDA pada RPJMD Kab. Madiun (Nilai realisasi investasi). Hanya saja, DPMPTSP tidak lagi memiliki IKU di bidang ESDM. Berdasarkan hal-hal tersebut, sebagai pedoman penyelenggaraan program kegiatan pada tahun 2020, maka telah disusun dokumen Perubahan Rencana Strategis DPMPTSP Kabupaten Madiun Tahun 2018-2023 yang ditetapkan melalui SK Kepala DPMPTSP Kabupaten Madiun Nomor 188.4/02/KPTS/402.106/2020.

A. VISI

Visi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Madiun selaras dengan visi Pemerintah Kabupaten Madiun yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Madiun Tahun 2018-2023. Visi tersebut memberikan arah pandangan kedepan terkait dengan kinerja dan peranan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Madiun serta untuk memberikan gambaran tentang kondisi masa depan yang ingin diwujudkan oleh DPMPTSP Kabupaten Madiun. Visi juga



diperlukan untuk menyatukan persepsi dan fokus arah tindakan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi setiap unit kerja dan individu serta sebagai panduan serta acuan dalam menjalankan tugas dan fungsi dalam mencapai sasaran atau target yang ditetapkan. Dengan semangat tersebut, maka Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Madiun akan turut mewujudkan visi Pemerintah Kabupaten Madiun, yaitu:

VISI

" Terwujudnya Kabupaten Madiun Aman, Mandiri, Sejahtera dan Berakhlak"

Dalam mewujudkan Visi tersebut, maka motto yang dipilih sebagai ikon semangat adalah, AYO APIK BARENG. Motto tersebut merupakan seruan untuk menyatukan tekad mewujudkan kebaikan bersama di semua komponen masyarakat dan aparatur Pemerintah Kabupaten Madiun secara utuh, bersinergi dan saling melengkapi.

B. MISI

Sebagai tindak lanjut dari kegiatan yang akan dilakukan pada masa kini dan masa akan datang, optimis untuk mewujudkan visi, maka perlu dituangkan dalam bentuk misi kegiatan yang akan dilakukan yang memungkinkan penyediaan produk atau jasa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat sekaligus untuk memelihara kesinambungan dan perkembangan kehidupan masyarakat yang akhirnya akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Untuk itu, misi Kabupaten Madiun dirumuskan sebagai berikut :

MISI

- 1. Mewujudkan rasa aman bagi seluruh masyarakat dan aparatur pemerintah Kabupaten Madiun.**
- 2. Mewujudkan aparatur pemerintah yang profesional untuk meningkatkan pelayanan publik.**
- 3. Meningkatkan pembangunan ekonomi yang mandiri berbasis agrobisnis, agroindustri dan pariwisata yang berkelanjutan.**
- 4. Meningkatkan kesejahteraan yang berkeadilan**
- 5. Mewujudkan masyarakat berakhlak mulia dengan meningkatkan kehidupan beragama, menguatkan budaya dan mengedepankan kearifan lokal**



Tugas dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Madiun di bidang penanaman modal dan pelayanan perizinan terpadu satu pintu diharapkan mampu mendukung pencapaian indikator kinerja pada Misi 2 dan 3. Sejalan dengan tugas pokoknya, DPMPTSP Kabupaten Madiun memiliki peran dalam pengembangan penanaman modal daerah serta peningkatan kinerja pelayanan publik yang efektif, efisien, bermutu, akuntabel serta berorientasi kepada kebutuhan dan tuntutan masyarakat. Dengan iklim investasi yang kondusif diharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi Kabupaten Madiun menuju arah yang lebih baik.

C. TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS

Berdasarkan Visi dan Misi yang telah dirumuskan, DPMPTSP Kabupaten Madiun menetapkan tujuan dan sasaran yang akan menjadi arah perjalanan organisasi berdasarkan kriteria yang mudah dipahami oleh seluruh anggota organisasi serta sebagai pedoman bagi aparat pelaksana di bidang penanaman modal dan perizinan untuk mewujudkan pelayanan yang prima kepada masyarakat.

Tabel 2.1.1
Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Madiun

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatkan standar dan mutu pelayanan perizinan dan non perizinan	Meningkatnya kualitas Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) bidang PTSP
2.	Meningkatkan iklim pengembangan dunia usaha di Kabupaten Madiun	Mewujudkan peningkatan minat investasi	Jumlah nilai minat investasi (PMDN/PMA) (Rp)



2.2 PERJANJIAN KINERJA

Dalam upaya mencapai visi dan misi DPMPTSP, pada tahun 2020 terdapat beberapa program dan kegiatan yang dilaksanakan sebagai upaya untuk pencapaian indikator kinerja yang termuat dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2020. Perjanjian atau Penetapan Kinerja merupakan tekad dan janji Rencana Kinerja Tahunan yang sangat penting untuk dilakukan oleh pimpinan instansi di lingkungan pemerintahan karena merupakan wahana proses yang akan memberikan perspektif mengenai apa yang diinginkan untuk dihasilkan. Penetapan Kinerja DPMPTSP Kabupaten Madiun tahun 2020 sesuai Tugas Pokok dan Fungsi DPMPTSP Kabupaten Madiun disajikan pada Lampiran I.



BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA

Pengukuran capaian kinerja merupakan proses sistematis dan berkesinambungan yang digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Madiun.

Berdasarkan pada ketentuan yang berlaku dalam Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Madiun diukur berdasarkan Tingkat Pencapaian Kinerja Sasaran, Program dan Kegiatan. Untuk mengetahui capaian kinerja tersebut dilakukan dengan membandingkan Rencana Kinerja dan realisasinya.

Pencapaian Kinerja Sasaran diperoleh dengan cara membandingkan Target dengan Realisasi Indikator Sasaran, Pencapaian Kinerja Program dan Kegiatan diperoleh dengan cara membandingkan Target dengan Realisasi Indikator Kinerja Kegiatan yang terdiri dari **Input**, **Output**, dan **Outcome**. Sedangkan pencapaian Indikator Makro dilakukan dengan membandingkan Target dan Realisasi Indikator Makro.

Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja. Berikut rumus metode pengukuran kinerja yang digunakan:

$$\text{Capaian Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

Kemudian atas hasil pengukuran kinerja dilakukan evaluasi untuk mengetahui keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Madiun. Untuk mempermudah interpretasi atas pencapaian sasaran dan kegiatan dipergunakan nilai disertai makna dari nilai tersebut, yaitu :

Tabel 3.1.1
Skala Nilai Peringkat Kinerja

No	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja	Kode
1	100% ≤	Tercapai Target	Green
2	≤ 100	Tidak Tercapai Target	Red

3.2. EVALUASI DAN ANALISIS CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2020

Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi organisasi. Pengukuran kinerja DPMPTSP Kabupaten Madiun tahun 2019 menggunakan metode yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut :

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;
2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;
3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;
4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada);
5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan;
6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;



7. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

Pencapaian Indikator Kinerja Utama Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Madiun tahun 2019 secara ringkas ditunjukkan oleh tabel berikut ini:

Tabel 3.2.1. Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2020

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori
Sasaran 1: Meningkatkan kualitas Pelayanan Terpadu Satu Pintu				
Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat /IKM bidang PTSP	81	82,32	101,63	Tercapai
Sasaran 2: Mewujudkan peningkatan minat investasi				
Jumlah nilai minat investasi (Rp)	310 Milyar	1.290.400.446.098	416,26	Tercapai

Sumber data: DPMPTSP Kab. Madiun, Tahun 2020

Hasil pengukuran kinerja beserta evaluasi sasaran Indikator Kinerja Utama DPMPTSP Kabupaten Madiun tahun 2020, disajikan sebagai berikut:

SASARAN 1
Meningkatnya kualitas Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Sasaran **Meningkatnya kualitas Pelayanan Terpadu Satu Pintu** diukur melalui indikator Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat bidang PTSP. Sasaran ini dimaksudkan untuk menggambarkan bahwa DPMPTSP Kabupaten Madiun sebagai perangkat daerah yang mempunyai tupoksi di bidang pelayanan publik, harus mampu memberikan pelayanan prima kepada masyarakat yang diwujudkan dengan pelayanan yang transparan, sederhana, mudah dan cepat baik dalam hal proses penyelesaian perizinan maupun dalam merespon keluhan atau pengaduan dari masyarakat.



Tabel 3.2.2. Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya kualitas Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2020

Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2019	Tahun 2020			Target Akhir RPJMD (2023)	Capaian s/d 2019 terhadap 2023 (%)
		Target	Realisasi	Capaian (%)		
Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	79,448	81	82,32	101,63	84	98

Sumber data: DPMPTSP Kab. Madiun, Tahun 2020

Data pada tabel 3.2.2. menunjukkan bahwa pencapaian Indikator Kinerja Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat adalah sebesar 82,32 atau 101,63% dari target nilai sebesar 81. Berdasarkan hasil survei pada 100 responden dan pengolahan data oleh LIN-PEKO, diperoleh nilai IKM yang diukur dari beberapa unsur pelayanan seperti disajikan pada tabel 3.2.3.

Tabel 3.2.3 Daftar Nilai Kinerja Pelayanan DPMPTSP Kab. Madiun Tahun 2020

NO	UNSUR PELAYANAN	NILAI UNSUR PELAYANAN	KINERJA UNSUR PELAYANAN
U1	Persyaratan Pelayanan	3,420	Baik
U2	Sistem, Mekanisme & Prosedur	2,842	Kurang Baik
U3	Waktu Penyelesaian Pelayanan	3,040	Kurang Baik
U4	Biaya/Tarif Pelayanan	3,690	Baik
U5	Produk Spesifikasi Layanan	3,440	Baik
U6	Kompetensi Pelaksana	3,280	Baik
U7	Perilaku Pelaksana	3,490	Baik
U8	Sarana dan Prasarana	3,271	Baik
U9	Pengaduan, Saran & Masukan	3,190	Baik
INDEKS RATA-RATA		3,293	BAIK

Sumber: DPMPTSP Kab. Madiun Tahun 2020

Mendasarkan pada nilai persepsi, interval, IKM, interval konversi IKM, mutu pelayanan dan kinerja pelayanan pada DPMPTSP Kabupaten Madiun dapat disimpulkan sebagai berikut :

- i. Nilai IKM setelah dikonversi = Indeks x Nilai Dasar
= 3,293 x 25 = 82,32



- ii. Mutu Pelayanan = B
- iii. Kinerja Unit Pelayanan = BAIK

Hasil survei menunjukkan bahwa Indeks Kepuasan Masyarakat untuk pelayanan DPMPTSP Kabupaten Madiun menunjukkan skor 3,293 dengan angka konversi sebesar 82,316. Maka, dapat disimpulkan bahwa kinerja pelayanan publik berada dalam kategori mutu pelayanan **Baik**. Nilai tersebut berada pada interval konversi IKM 76,61-88,30 sesuai Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. Dalam peningkatan kualitas dan perbaikan pelayanan, diprioritaskan pada unsur yang mempunyai nilai rendah dibanding unsur pelayanan lainnya, dan unsur yang mempunyai nilai cukup tinggi harus tetap dipertahankan.

Permasalahan

Berdasarkan survey yang telah dilakukan, semua unsur mengalami peningkatan nilai apabila dibandingkan tahun 2019. Namun, ada beberapa unsur yang justru mengalami penurunan nilai dan berada pada kategori kurang baik sehingga perlu dilakukan perbaikan untuk mendukung pencapaian indikator kinerja utama pada Sasaran 1. Unsur-unsur tersebut adalah:

❖ Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Beberapa responden mengeluhkan prosedur dan persyaratan yang belum diinformasikan dengan jelas dan valid. Sehingga, masyarakat seringkali tidak cukup sekali datang ke kantor DPMPTSP hanya untuk melengkapi berkas permohonan perizinan. Kemudian, hampir semua perizinan masih belum bisa diakses secara online, sedangkan masyarakat menuntut adanya kemudahan pemrosesan perizinan berbasis teknologi informasi.

❖ Waktu Penyelesaian Pelayanan

Masyarakat juga mengeluhkan mengenai ketidakpastian waktu dalam pemrosesan perizinan. Salah satu penyebabnya adalah belum terbangunnya komitmen yang kuat antara DPMPTSP dan Perangkat Daerah terkait pemrosesan perizinan untuk mematuhi SOP dan standard waktu yang telah ditetapkan.

❖ Sarana dan prasarana serta anggaran sebagai penunjang kegiatan pada DPMPTSP Kabupaten Madiun yang masih belum memadai, menjadikan



ruang gerak yang terbatas bagi aparatur pemerintah di bidang penanaman modal dan pelayanan perizinan untuk mengoptimalkan kualitas dan kuantitas pelayanannya kepada masyarakat khususnya bagi para pelaku usaha yang berinvestasi di Kabupaten Madiun.

Strategi Pemecahan Masalah

- ❖ Hal-hal yang menjadi titik lemah kinerja DPMPTSP harus segera disikapi melalui perbaikan kinerja khususnya kinerja personil pelayanan yang berpedoman pada maklumat pelayanan, SOP dan peraturan yang berlaku sehingga mampu memberikan kepuasan maksimal bagi masyarakat.
- ❖ Mengevaluasi kembali SOP yang ada secara terintegrasi dengan melibatkan semua SKPD terkait dalam proses perizinan, dengan mengevaluasi kembali waktu proses perijinan dari penerimaan berkas permohonan, pemeriksaan, berkas permohonan, pemeriksaan lapangan, penentuan keputusan sampai dengan penerbitan surat izin termasuk di dalamnya adalah mengevaluasi kembali kebutuhan sumberdaya manusia guna meningkatkan kecepatan pelayanan.
- ❖ Perlu dilakukan perbaikan dan penyempurnaan SOP khususnya mengenai pelayanan perizinan serta penyederhanaan persyaratan perizinan sehingga mampu memenuhi tuntutan masyarakat yang menginginkan pelayanan cepat dan transparan.
- ❖ Perlu dilakukan inovasi di bidang pelayanan sehingga waktu pemrosesan perizinan bisa lebih dipersingkat salah satunya dengan memanfaatkan teknologi informasi melalui penggunaan aplikasi pelayanan perizinan maupun non perizinan berbasis online.
- ❖ Meningkatkan sosialisasi dan pemahaman kepada masyarakat melalui berbagai media yang mudah dipahami dan mudah diakses publik diantaranya mengenai sistem, mekanisme, prosedur, persyaratan dan standard waktu pelayanan perizinan dan non perizinan.
- ❖ Peningkatan kompetensi dan *interpersonal skill* karyawan melalui diklat dan bimbingan teknis khususnya di bidang pelayanan perizinan.
- ❖ Penambahan sarana prasarana pendukung untuk memaksimalkan ruang gerak DPMPTSP dalam meningkatkan kualitas kinerja pelayanan.

**SASARAN 2****Mewujudkan peningkatan minat investasi**

Salah satu misi DPMPTSP adalah menciptakan iklim yang kondusif bagi dunia usaha, investasi dan kerjasama investasi, dalam rangka mendukung misi Pemerintah Kabupaten Madiun untuk meningkatkan perekonomian rakyat. Perkembangan iklim investasi tersebut diukur berdasarkan nilai minat investasi baru per tahunnya baik PMDN maupun PMA. Pengertian investasi disini adalah kegiatan penanaman modal yang dilakukan oleh investor domestik maupun non domestik di lingkungan Kabupaten Madiun. Sedangkan ruang lingkup investor yang digunakan adalah orang perorangan atau lembaga baik domestik atau non domestik yang melakukan penanaman modal dalam bentuk investasi langsung berupa pendirian usaha baru baik yang berskala mikro, kecil, menengah maupun besar. Indikator kinerja, target dan realisasi dari sasaran ini disajikan dalam Tabel 3.2.4. sebagai berikut:

Tabel 3.2.4 Capaian Kinerja Sasaran Mewujudkan Peningkatan Jumlah Minat Investasi Tahun 2020

Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2019	Tahun 2020		
		Target	Realisasi	Capaian %
Jumlah nilai minat investasi (Rp)	644.879.310.587	310 Milyar	1.290.400.446.098	416,26

Sumber: DPMPTSP Kab. Madiun, Tahun 2020

Dari Tabel 3.2.4. terlihat bahwa minat investasi baru di tahun 2020 mengalami kenaikan sebesar 100% dibandingkan dengan tahun 2019. Capaian nilai investasi baru sebesar Rp 1.290.400.446.098,- tersebut telah melampaui target yang telah ditetapkan yaitu sebesar 416,26%.



Tabel 3.2.5 Data Investasi Tahun 2020 Berdasarkan Status Usaha (PMA/PMDN)

No	Status Usaha	Jumlah	
		Unit Usaha	Nilai Investasi (Rp)
1.	PMA	-	-
2.	PMDN (>50 juta)	223	1.150.343.740.048
3.	USAHA MIKRO (≤50 juta)	2.437	140.056.706.050
TOTAL		2.660	1.290.400.446.098

Sumber data: DPMPTSP Kab. Madiun, Tahun 2020

Berdasarkan data Tabel 3.2.5, komposisi jumlah pelaku usaha baru yang berinvestasi di Kabupaten Madiun pada tahun 2020 berjumlah 2.660 investor. Sedangkan, nilai investasi diperoleh dari nilai proyek investasi baru yang dimulai di tahun 2020 baik oleh pelaku usaha baru maupun lama.

Faktor Pendukung Keberhasilan

Meskipun masih dalam masa pandemi Covid 19, minat investasi dan nilai realisasi investasi di Kabupaten Madiun menunjukkan tren yang positif dengan kenaikan yang sangat signifikan. Hal ini menunjukkan bahwa iklim investasi di Kabupaten Madiun semakin kondusif dengan didukung oleh beberapa faktor antara lain:

- (1) Kemudahan perizinan terutama dengan adanya OSS, pelaku usaha lebih mudah untuk memulai usaha khususnya UMKM
- (2) Jaminan investasi, mulai dari regulasi, penyediaan lahan hingga pendampingan perizinan
- (3) Dukungan dan kerjasama antara Pemkab Madiun dengan Pemprov maupun Pemerintah Pusat khususnya terkait penyediaan informasi prospek investasi Kabupaten Madiun bagi calon investor.

Permasalahan

- ❖ Belum tersusunnya kebijakan pengembangan penanaman modal daerah yang lebih terarah sesuai dengan visi misi pembangunan Kabupaten Madiun sebagai pedoman dalam usaha meningkatkan minat dan realisasi investasi.
- ❖ Jumlah perusahaan yang menyampaikan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) hanya sekitar 25%, sehingga menghambat pemerintah



daerah untuk mengetahui perkembangan investasi riil di lapangan. Hal ini berdampak pada kurang maksimalnya penyusunan kebijakan di bidang penanaman modal.

- ❖ Potensi dan peluang investasi belum dirumuskan dengan spesifik sesuai arah kebijakan daerah dan kebutuhan calon investor. Kegiatan promosi dan kerjasama yang dilakukan juga belum cukup efektif dan efisien dalam menarik minat calon investor baik tingkat lokal, domestik, maupun mancanegara guna meningkatkan investasi di Kabupaten Madiun.
- ❖ Belum optimalnya pelayanan perizinan dan nonperizinan yang mudah, cepat serta penuh kepastian sesuai harapan masyarakat.

Strategi Pemecahan Masalah

- ❖ Melakukan pengumpulan data, analisis serta penyusunan rencana umum, rencana strategis dan rencana pengembangan penanaman modal lingkup daerah berdasarkan sektor usaha dan wilayah sehingga perkembangan iklim investasi akan sejalan dengan visi pembangunan Kabupaten Madiun.
- ❖ Melakukan penguatan regulasi yang lebih mendukung kondusivitas iklim investasi di Kabupaten Madiun.
- ❖ Pengendalian pelaksanaan kegiatan penanaman modal melalui sosialisasi, pendampingan dan evaluasi LKPM harus terus diintensifkan untuk memperoleh data realisasi investasi sebagai bahan dalam perumusan kebijakan investasi daerah.
- ❖ Melakukan pengumpulan data, analisis dan penyusunan kebijakan/strategi promosi penanaman modal lingkup daerah berdasarkan visi pembangunan Kabupaten Madiun.
- ❖ Mengoptimalkan kegiatan promosi dan kerjasama investasi khususnya dalam rangka menjaring investor skala besar dan menengah.
- ❖ Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu dengan terus melakukan evaluasi dan perbaikan berkelanjutan, khususnya dalam hal percepatan prosedur perizinan serta transparansi dan kemudahan akses terhadap informasi perizinan maupun peluang investasi.



3.3. REALISASI ANGGARAN

Dalam paket peraturan perundang-undangan keuangan negara nampak bahwa terdapat perubahan fundamental dengan memasukkan kerangka ilmu manajemen kinerja dan ilmu akuntansi keuangan. Dengan perubahan tersebut maka entitas pemerintahan melakukan pengelolaan keuangannya harus berdasarkan pada perencanaan kinerja (*performance planning*), anggaran kinerja (*performance budget*) yang merupakan penjabaran dari perencanaan kinerja dan disetiap periode entitas pemerintahan harus menyajikan laporan kinerja (*performance report*) dan laporan keuangan (*financial statement*). Anggaran kinerja sangat memperhatikan *time value of money*, yang mengandung arti bahwa sumberdaya keuangan harus dikelola secara ekonomis, efisien dan efektif.

Tabel 3.3.1.
Realisasi Anggaran DPMPTSP Kabupaten Madiun Tahun 2020

No	Belanja	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
1.	Belanja Tidak Langsung	2.560.103.933,26	2.353.133.599	91,92
2.	Belanja Langsung	1.957.866.700,00	1.883.319.008	96,19
Total Belanja		4.517.970.633,26	4.196.627.337	93,77

Sumber data: DPMPTSP Kab. Madiun, Tahun 2020

Dari tabel di atas terlihat bahwa realisasi penggunaan anggaran belanja langsung dan tidak langsung di tahun 2020 tercapai 93,77% meskipun anggaran mengalami *refocusing* karena pandemi Covid-19. DPMPTSP dituntut untuk bekerja lebih efektif dan efisien dalam pencapaian target kinerja dengan anggaran dan ruang gerak yang terbatas selama masa pandemi. Untuk itu evaluasi dan perbaikan harus terus dilakukan dalam proses perencanaan anggaran dan kegiatan melalui kegiatan sinkronisasi antara Sekretariat dengan seluruh bidang di DPMPTSP Kabupaten Madiun. Diharapkan alokasi anggaran dapat digunakan secara efektif dan efisien dalam rangka pencapaian target indikator kinerja sasaran urusan penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu yang diselenggarakan oleh DPMPTSP Kabupaten Madiun



3.4. ANALISIS EFISIENSI

Alokasi dan realisasi anggaran pada suatu organisasi akan menentukan kelancaran tugas dan pencapaian tujuan yang terlebih dahulu ditetapkan, khusus Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Madiun dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sangat penting ditunjang oleh sektor keuangan atau anggaran yang memadai. Analisis Efisiensi dilakukan dengan membandingkan output dan input baik untuk rencana maupun realisasi. Efisien merupakan pencapaian keluaran yang maksimum dengan masukan tertentu atau penggunaan masukan terendah untuk mencapai keluaran tertentu.

Sebagai salah satu informasi, bahwa dalam rangka efisiensi dan efektivitas dalam penggunaan anggaran pembiayaan untuk kegiatan guna melaksanakan tugas pokok dan fungsi tersebut sudah mengacu kepada DPA (Dokumen Pelaksanaan Anggaran) yang sudah disesuaikan dengan Standar Anggaran Biaya (SAB) yang ditetapkan dalam Keputusan Bupati Madiun. Sehingga anggaran tersebut dapat dilaksanakan sesuai dengan waktu penjadwalan dan mata anggaran yang direncanakan dalam DPA (Dokumen Pelaksanaan Anggaran).

Hasil analisis efisiensi terhadap capaian indikator kinerja DPMPTSP tahun 2020 dapat dilihat pada Tabel 3.4.1. Di dalam tabel tersebut terlihat bahwa persentase penyerapan anggaran untuk program dan kegiatan yang mendukung pencapaian indikator kinerja utama terealisasi sebesar 91,34%. Angka ini sudah sangat efisien dalam hal mendukung pencapaian indikator kinerja utama yang rata-rata tercapai sebesar 258,95%.



Tabel 3.4.1.
Efisiensi Terhadap Capaian Indikator Kinerja Tahun 2020

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA (%)	PROGRAM/ KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	PENYERAPAN (%)	KETERANGAN PENCAPAIAN (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Meningkatnya kualitas pelayanan perizinan dan non perizinan menuju pelayanan prima	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat /IKM bidang PTSP	81	82,32	101,63	Program Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan Layanan	196.368.500	180.984.150	92,17	15.384.350
					Penyusunan Kebijakan, Pelaporan dan Peningkatan Layanan	189.368.500	175.988.150	92,93	13.380.350
					Penyusunan dan Penyajian Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan	7.000.000	4.996.000	71,37	2.004.000
Mewujudkan peningkatan minat investasi	Jumlah minat investasi (PMDN/PMA)	310 Milyar	1.290.400.446.098	416,26	Program Peningkatan Investasi Usaha	271.726.150	246.550.500	90,73	25.175.650
					Perencanaan dan Pengembangan Penanaman Modal	107.851.750	106.586.000	98,83	1.265.750
					Fasilitasi Percepatan Investasi	148.785.000	124.927.000	83,96	23.858.000
					Peningkatan kegiatan pemantauan, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan penanaman modal	15.089.400	15.037.500	99,66	51.900
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA				258,95	JUMLAH	468.094.650	427.534.650	91,34	40.560.000



BAB IV PENUTUP

4.1. KESIMPULAN

Demikian Laporan Kinerja dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Madiun yang menunjukkan adanya beberapa keberhasilan dari setiap kegiatan yang dilakukan sehingga akan menambah wawasan dan pengetahuan baik pada masyarakat maupun Aparatur Pemerintah.

Secara umum Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Madiun telah melaksanakan tugas dan fungsinya dalam penyelenggaraan urusan penanaman modal dan energi sumber daya mineral serta pelayanan kepada masyarakat yang merupakan cerminan dari hasil pelaksanaan program dan kegiatan selama tahun anggaran 2020. Sasaran strategis yang telah ditetapkan DPMPTSP Kabupaten Madiun pada tahun 2020 diwujudkan dengan menerapkan 2 (dua) program dan 5 (lima) kegiatan yang ada pada Rencana Kerja Perubahan Tahun 2020. Berdasarkan perhitungan analisis efektifitas, rata-rata capaian kinerja DPMPTSP Kabupaten Madiun adalah 258,95% dengan penyerapan anggaran sebesar 91,34%. Sehingga bisa disimpulkan bahwa anggaran yang tersedia sudah efektif digunakan dalam rangka pencapaian indikator sasaran yang telah ditetapkan.

4.2. SARAN

Untuk meningkatkan kinerja di tahun yang akan datang, dalam penyelenggaraan urusan serta kebijakan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu, DPMPTSP Kabupaten Madiun disarankan untuk:

- ❖ Penyusunan regulasi teknis di bidang penanaman modal dan perizinan untuk lebih menjamin iklim investasi yang sehat serta memberikan kepastian hukum dan referensi bagi pelaku usaha dalam menjalankan usaha di Kabupaten Madiun.
- ❖ Perlu dilakukan strategi pemasaran potensi investasi Kabupaten Madiun berdasarkan peta potensi investasi yang telah disusun, pemberian



kemudahan berinvestasi serta penyelenggaraan promosi yang kreatif dan inovatif untuk menarik minat pelaku dunia usaha.

- ❖ Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu dengan terus melakukan evaluasi dan perbaikan berkelanjutan, khususnya dalam hal percepatan prosedur perizinan serta transparansi dan kemudahan akses terhadap informasi perizinan maupun peluang investasi.
- ❖ Perlu dilakukan perbaikan dan penyempurnaan SOP khususnya mengenai pelayanan perizinan serta penyederhanaan persyaratan perizinan sehingga mampu memenuhi tuntutan masyarakat yang menginginkan pelayanan cepat dan transparan.
- ❖ Peningkatan kompetensi dan *interpersonal skill* karyawan melalui diklat dan bimbingan teknis khususnya di bidang pelayanan perizinan untuk menjaga serta meningkatkan konsistensi dan produktivitas kinerja instansi.
- ❖ Sangat diperlukan penambahan personil di lingkup DPMPTSP sebagai penyelenggara pelayanan publik.
- ❖ Penambahan sarana prasarana pendukung Mal Pelayanan Publik untuk memaksimalkan ruang gerak DPMPTSP dalam meningkatkan kualitas kinerja pelayanan.

Demikian Laporan Kinerja DPMPTSP Kabupaten Madiun Tahun 2019, semoga dapat menjadi bahan pertimbangan atau evaluasi untuk kegiatan/kinerja berikutnya.

Sekian dan terima kasih.

Madiun, Februari 2021

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN MADIUN**

ARIK KRISDIANANTO. S. STP

Pembina Tingkat I

NIP. 19750925 199602 1 003

LAMPIRAN I



PERJANJIAN KINERJA APBD PERUBAHAN TAHUN 2020 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PEMERINTAH KABUPATEN MADIUN

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : ARIK KRISDIANANTO, S.STP

Jabatan : Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Madiun

selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : H. AHMAD DAWAMI RAGIL SAPUTRO, S.Sos

Jabatan : Bupati Madiun

selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Madiun, 22 Oktober 2020

Pihak Kedua
BUPATI MADIUN

H. AHMAD DAWAMI RAGIL SAPUTRO, S.Sos

Pihak Pertama

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN MADIUN**

ARIK KRISDIANANTO, S.STP
Pembina Tingkat I
NIP. 19750925 199602 1 003

**PERJANJIAN KINERJA APBD-P TAHUN 2020
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PEMERINTAH KABUPATEN MADIUN**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Satuan
1.	Meningkatnya kualitas Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) di bidang PTSP	81	-
2.	Mewujudkan peningkatan minat investasi	Jumlah minat investasi (PMDN/PMA)	310	Milyar

No	Program	Anggaran	Keterangan / Sumber Dana
1.	Program Pelayanan Kesekretariatan	Rp 1.489.772.050,00	DAU DAU Infrastruktur, Pajak Rokok
2.	Program Peningkatan Investasi Usaha	Rp 271.726.150,00	DAU Pajak Rokok PAD
3.	Program Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan Layanan	Rp 196.368.500,00	DAU PAD Pajak Rokok

Madiun, 22 Oktober 2020

Pihak Kedua

BUPATI MADIUN

H. AHMAD DAWAMI RAGIL SAPUTRO, S.Sos

Pihak Pertama

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN MADIUN**

ARIK KRISDIANTO, S.STP

Pembina Tingkat I

NIP. 19750925 199602 1 003